

Judul : Penyidik dalam uang pengamanan kasus BTS
Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Penyidik Dalam Uang Pengamanan Kasus BTS

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) membantah kesaksian Edward Hutahacaan terkait dengan dugaan aliran dana pengamanan kasus dugaan korupsi pembangunan menara *base transceiver station* atau BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalir ke jaksa.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana akan menelusuri pengakuan tersangka Edward, termasuk dugaan aliran pengamanan ke pihak lain. Kejagung akan menindak tegas jika ada jaksa menyalahgunakan kewenangan. "Pertanyaannya apa benar mereka (oknum) jaksa bisa mengurus perkara? Kami dalam," tutur Ketut, di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan pengamanan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G, penyidik sudah menetapkan dua tersangka, yakni Edward dan Sadikin Rusli. Edward diduga menerima uang Rp15 miliar, sedangkan Sadikin menerima Rp40 miliar yang disebut ditujukan bagi Badan Pemeriksa Ke-

uangan (BPK). Dalam persidangan, Edward juga menunjukkan foto terduga jaksa tersebut untuk mendukung kesaksiannya.

Sementara itu, kemarin, tim penyidik memeriksa lima saksi, salah satunya selaku National Project Manager Department Head for SACME PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical. "Kami periksa FPS selaku National Project Manager Department Head for SACME PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical," tegas Ketut.

Saksi lainnya, yakni AB selaku CPM Parkir Plaza Indonesia serta DN selaku Senior Project Manager PT Intisel Prodaktifakom. Lalu, J selaku Staf Pimpinan Dirut Bakti dan BP selaku Direktur Safety & Security Grand Hyatt.

Mereka diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyalahgunaan uang dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," papar Ketut.

Ketut menuturkan pihaknya tak mau berandai-andai terkait dengan nasib para saksi sesuai diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian. "Dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Di sisi lain, nama anggota BPK Achsanul Qosasi disebut terkait dengan aliran uang Rp40 miliar berdasarkan kesaksian terdakwa Galumbang Siman Juntak di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Penyidik masih mendalami kaitan antara Sadikin dan BPK. Padahal, Sadikin bukan pegawai BPK, melainkan swasta. Kepada *Media Indonesia*, Achsanul membantah kesaksian Galumbang. "Saya enggak tahu," singkatnya.

Terkait dengan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Kuntadi memastikan setiap keterangan di persidangan akan selanjutnya dicatat jaksa penuntut umum dan disampaikan ke penyidik. (Ykb/P-3)